

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ima Fatmawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Sewa Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia ” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif , menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bank syariah, pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bank syariah, pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bank syariah.

Rochadi Santoso (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015)” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa korelasi nilai menunjukkan 53% yang mengindikasikan antara pendapatan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas. Penghasilan Murabahah adalah efek negative dari profitabilitas dan tidak signifikan secara persial sementara ijarah mempengaruhi efek positif dan tidak signifikan dalam patial profitabilitas.

Muhammad Ziqri (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa Mudharabah mempengaruhi Profitabilitas secara signifikan. Murabahah dan Musyarakah tidak mempengaruhi Profitabilitas secara signifikan.

Ilham Satria (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa pendapatan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dimana semakin tinggi pendapatan murabahah yang diperoleh maka menghasilkan ROE yang tinggi bagi PT Bank Syariah Mandiri. Pendapatan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian ROE Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan mudharabah. Pendapatan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian ROE PT Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan musyarakah. Pendapatan murabahah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. Variabel Return on Equity dapat dijelaskan oleh variabel murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam penelitian ini sebesar koefisien determinasi yaitu 72% sedangkan sisanya 28 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Zaim Nur Afif (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah selama periode 2009-2013. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013.

Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Ima Fatmawati (2015)	Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Sewa Ijarah Terhadap Laba bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia	Kuantitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpegaruh negatif signifikan negatif terhadap laba bank syariah, pembiayaan Mudharabah berpegaruh positif signifikan positif terhadap laba bank syariah, pembiayaan ijarah berpegaruh negatif signifikan negatif terhadap laba bank syariah
2	Rochadi Santoso (2017)	Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri	Kuantitatif	Penghasilan Murabahah adalah efek negative dari profitabilitas dan tidak signifikan secara persial sementara ijarah mempengaruhi efek positif dan tidak

		Periode 2013-2015)		signifikan dalam patial profitabilitas.
3	Muhammad Ziqri (2009)	Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank	Kuantitatif	Mudharabah mempengaruhi Profitabilitas secara signifikan. Murabahah dan Musyarakah tidak Mempengaruhi Profitabilitas secara signifikan.
4	Ilham Satria (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013	Kuantitatif	pendapatan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dimana semakin tinggi pendapatan murabahah yang diperoleh maka menghasilkan ROE yang tinggi bagi PT Bank Syariah Mandiri. Pendapatan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian ROE Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh

				<p>naik turunnya pendapatan mudharabah. Pendapatan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian ROE PT Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan musyarakah. Pendapatan murabahah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. Variabel Return on Equity dapat dijelaskan oleh variable murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam penelitian ini sebesar koefisien determinasi yaitu 72% sedangkan sisanya 28 %dijelaskan oleh factor lain yang tidak terdapat</p>
--	--	--	--	---

				dalam penelitian.
5	Zaim Nur Afif (2014)	“ Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009- 2013	Kuantitatif	pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah selama periode 2009-2013. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013.

B. Landasan Teori

A. Definisi Pendapatan

Diakui bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba. Laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan. Pendapatan adalah hasil prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan. Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang atau pendapatan barang. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima

setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangkut transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettanya.

Menurut Hadiwidjaya bank seperti bank umum bekerja dalam bidang:

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat
- b. Pemberian kredit
- c. Pemberian jasa lainnya.

Adapun sebagai imbalan dari kegiatan bidang usaha itu bank umum swasta memperoleh beberapa pendapatan di antaranya adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha pemberian kredit.

Menurut Rina (2006 : 20) definisi pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha, atau pelunasan hutang atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Pendapatan juga didefinisikan sebagai peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli

Menurut Rina (2006 : 20) ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu :

- a. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli.

- b. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat pembayaran atas penjualan telah diterima.
- c. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan.
- d. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai.

Menurut Hasibuan (2004) pendapatan bank bersumber dari

- 1. Bunga kredit yang disalurkan
- 2. Ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran
- 3. Penjualan buku cek, bilyet giro, dan sebagainya
- 4. Save Deposit Box
- 5. Komisi dan Provisi
 - a. Call Money Market

Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, tentunya pendapatan yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula.

b. Prinsip margin

Sistem margin yang digunakan bank syariah merupakan sistem dimana dilakukannya akad perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Margin yang ditentukan bank hendaknya disepakati oleh nasabah. Ini dimaksudkan agar menghindari riba dan mempunyai rasa kepuasan antara bank dan nasabah.

Margin bank syariah digunakan dalam melakukan akad jual beli dan jasa, seperti murabahah, isthisna, salam, hawalah, kafalah, dan lain sebagainya.

c. Prinsip bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan

nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari

total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*),

yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

B. Murabahah

Murabahah adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara dua pihak. (Slamet Haryono, 2009:84).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Syafi'i Antonio, 2002:101).

Murabahah berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. (Ahmad Rodoni, 2006: 31).

Murabahah Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan

segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicil (*bitsaman aji*) maupun sekaligus.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lumpsum* atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/ barang dengan harga *lumpsum* tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqih ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Landasan Syariah

Al-qur'an Surat Al-baqarah 275 : "Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba..."

Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual' (HR Ibnu Majah)

Syarat-syarat Murabahah :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

:Rukun-rukun Murabahah

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjual-belikan
4. Harga dan
5. Ijab-qabul

C. Teknis Perbankan

Berikut skema Murabahah dalam perbankan syariah :

Gambar 2.1

Murabahah



Penjelasan : Dalam teknis perbankan Murabahah dilakukan jika nasabah ingin membeli barang yang di inginkan dengan negoisasi dan persyaratan pada Bank kemudian dilakukanlah Akad Jual Beli Murabahah yang telah disepakati. Setelah disepakati bank membeli barang tersebut dari suplier. Setelah barang tersebut cocok dikirimlah pada nasabah ,barang beserta dokumennya, kemudian nasabah membayar pada pihak bank.

D. Musyarakah

Dalam fiqih muamalah Musyarakah atau (*syirkah*) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara' musyarakah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan mencari keuntungan.

Dalam fiqih muamalah disebutkan pula musyarakah (*syirkah*) berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Musyarakah adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. (Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, juz II. 348)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah Al Inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki

bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberimodal.

Dalam teknis perbankan, Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan (Ani Murdiyati, Dirut BMSI).

Landasan syariah

Landasan syariah musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an (3: 12) artinya : “ *maka mereka berserikat pada sepertiga*” Kemudian terdapat dalam surat Shaad artinya : “ *dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh*” Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-nisa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr karena waris, sedangkan dalam Surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*))

Hadits

Dikatakan dari Abu hurairah, Rasulullah SAW, bersabda , “ sesungguhnya Allah SWT berfirman, ‘ aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” “(HR Abu Daud) Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidaklah berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Ijma Umat Islam sepakat bahwa musyarakah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

Jenis-jenis Musyarakah

1. Musyarakah Amlak

Musyarakah Amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Musyarakah ini dibagi 2 macam

2. Musyarakah Ikhtiary

Musyarakah Ikhtiary adalah kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

3. Musyarakah Jabar

Musyarakah Jabar adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya.

4. Musyarakah Uqud

Musyarakah Uqud merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Musyarakah ini dibagi menjadi :

5. Musyarakah Inan

Musyarakah Inan adalah persekutuan antara dua orang dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang yang melakukan persekutuan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian keuntungan dibagi di antara mereka. Musyarakah ini dinamakan Inan karena kedua belah pihak yang melakukan persekutuan tersebut sama-sama ikut mengelola.

6. Musyarakah Abdan

Musyarakah Abdan adalah persekutuan antara dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara-bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

7. Musyarakah Mufawadhah

Musyarakah Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang sebagai gabungan bentuk persekutuan yang telah disebutkan di atas. *Musyarakah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama/ persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. (Syafi'i Antonio, 2001:92).

8. Musyarakah Wujuh

Musyarakah Wujuh adalah kontrak antara dua atau orang lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik secara ahli dalam ambisi. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

9. Musyarakah Mudharabah

Musyarakah Mudhrabah disebut juga *Qiradh*. Yaitu apabila pihak dengan harta melebur untuk melakukan suatu persekutuan/ kerjasama. Dengan kata lain, ada seseorang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Rukun-rukun Musyarakah

1. Para Pihak

Dalam hal ini Bank dan pihak-pihak yang ingin menyetujui akad Musyarakah.

2. Ijab Qabul

Setelah para pihak telah jelas dengan akad musyarakah, selanjutnya ijab Qabul dilakukan untuk mengikat para pihak.

3. Maal (harta/ Modal)
4. Kegiatan Usaha
5. Keuntungan/ hasil

E. Ijarah

Al-Ijarah dalam Sahrani an Abdullah (2011:167) berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah. *Ijarah* juga berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil suatu manfaatnya, dengan memberikan suatu pembayaran tertentu.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian pada hakikatnya *Ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam Hukum Islam ada dua jenis *Ijarah* (Sahrani dan Abdullah, 2011:168), yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *Ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajjir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *Ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Dasar *Ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharraj* dan *jizyah*.

Adapun yang menjadi dasar hukum *Ijarah* adalah :

1. Al-Qur'an surat al-Zukhruf (43):32

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

2. Surat Al-Baqarah ayat (2):233

Artinya :” Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabutilah bahwa Allah Mahamelihat apa yangkamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)”.

Rukun dan Syarat ijarah Sahrani dan Abdullah (2011:170):

Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan mengendalikan harta, dan saling meridhai.

Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syarat, bukan hal yang diharamkan ataupun dilarang.
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

F. Profitabilitas

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” Menjelaskan bahwa Net Income yang dihasilkan oleh suatu bank dapat dipengaruhi oleh faktor yang dapat dihasilkan (*controlebel faktur*). Contoh faktor yang dapat dikendalikan ini adalah faktor yang dapat dipengaruhi kebijakan bank seperti segmentasi pasar pengendalian pendapatan. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan adalah faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank seperti kondisi ekonomi persaingan dan lain-lain yang bersifat eksternal.

Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning*, tetapi juga faktor yang mempengaruhi ketersediaan kualitas

earning. Keberhasilan bank yang didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan rasio yang berbobot sama, rasio tersebut terdiri dari rasio perbandingan laba dalam dua bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode 12 bulan (Mudrajat 2002;564)

Mandala manurung (2004:209) mendefinisikan profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Sri Sudarsi (2002 : 19) menyatakan profitabilitas adalah merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya.

Menurut Denda Wijaya (2001 : 119) rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisa mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Hasibuan, 2004 : 104). Sawir (2204 : 31) mengungkapkan tujuan rasio profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menganalisa laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional usahanya.

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannya, dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total assets yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal / assets dihitung secara rata-rata selama periode tersebut (Slamet Riyadi 2004:137)

Adapun yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah Return On Equity yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif.

1. Return on Equity adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (Jaenul Arifin 2006:60). Penggunaan ROE sebagai variabel lebih dikarenakan sampai saat ini bank syariah menggunakan ROE untuk menentukan tingkat bagi hasil/ pada masa yang akan datang.
2. ROE yaitu indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih . ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas (Net Income di bagi total Equity)

G. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serata tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT. (Slamet Haryono, 2009: 81).

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2004: 27). Definisi lainnya menyebutkan bahwa bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana bank untuk perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain sesuai dengan syariat Islam tanpa menggunakan sistem bunga .

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandsaskan Al-

Qur'an dan Al-Hadits, atau dengan kata lain dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang operasionalnya dengan prinsip syariat Islam.

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah syariah, menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Fungsi Bank Syariah

1. Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-based income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Produk-Produk Bank Syariah. Pada umumnya produk-produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Produk Penghimpun Dana
- b. Produk Penyaluran Dana

c. Produk Jasa

1. Produk penghimpun dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunana dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

2. Prinsip wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut

1. Rekening tabungan.

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa penitipan dana. Bank mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan dari penggunaan dana akan dibagi dengan nasabah yang pembagiannya telah disepakati di awal. Bank juga menjamin pembayaran kembali semua simpanan nasabah.

2. Rekening investasi umum

Produk ini menggunakan prinsip *Mudaharabah Mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal.

3. Rekening investasi khusus

Produk ini menggunakan prinsip *Mudharabah Muqayyadah*, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi, bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegosiasikan kasus per kasus.

a. Produk Penyaluran Dana

b. Akad Bagi Hasil

1) Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maa*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya

transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

1. Akad Jual Beli

a.) Murabahah

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicil (*Bitsaman Ajil*) maupun sekaligus.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

b.) Ba'i Salam

Secara etimologi Salam berarti *Salaf* (dahulu). Bai' as salam adalah akad jual-beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya melakukan salam untuk memperoleh barang. Barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

c.) Bai' Istishna

Bai' Istishna' adalah akad jual-beli antara pemesan/ pembeli (*Mustashni'*) dengan produsen/ penjual (*Shani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Istishna hampir sama dengan bai' salam, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada salam pembayarannya harus dimuka dan segera, sedang pada istishna pembayarannya boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap

d.) Ijarah dan Ijarah wa Iqtina

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli.

e.) Produk Jasa

a. Rahn

Rahn adalah satu jenis transaksi *tabaru'*, karena apa yang diberikan *Rahin* (pemilik barang) untuk *murtahin* (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud*) *'ainiyah*, di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *'ain al ma'qud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu *hibah, i'arah, ida', qard* dan *rahn*. *Tabaru'* itu tidak sempurna kecuali dengan *qard*.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

1.) Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan Syariah, *Wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

2.) Kafalah

Istilah *Kafalah* adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.

3.) Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*). Di pasar keuangan konvensional praktek *hawalah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/ piutang tersebut.

4.) Ju'alah

Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan

berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya. Prinsip ini juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

5.) Qard Al- Hasan

Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.

6.) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

7.) Karakteristik dan persyaratan transaksi perbankan syariah


- 1.) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- 2.) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*Thayyib*)
- 3.) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- 4.) Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir*, *gharar*, haram
- 5.) Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*), karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut

sesuai dengan prinsip *Al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*

- 6.) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*Ta'alluq*) dalam satu akad.
- 7.) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), dan rekayasa penawaran (ikhtiar)
- 8.) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)
- 9.) Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial
- 10.) Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa
 - a. Investasi untuk mendapatkan bagi hasil
 - b. Jual beli untuk mendapatkan laba
 - c. Pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

C. Kerangka Pikiran

Gambar 2.2



D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan sementara secara logis hubungan antara dua variable atau lebih yang ditunjukkan dalam pertanyaan yang diuji kebenaraannya. Hipotesis berupa kalimat deklaratif atau pernyataan. Hipotesis dibentuk dibentuk berdasarkan kerangka berpikir dalam

menjawab rumusan masalah dan sering disebut juga sebagai piranti teori (Wijaya 2013).

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah

H₂ : Pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah

H₃ : Pendapatan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Syariah

H₄ : Pendapatan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah